



**PEMERINTAH
KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT**

KUPA

*PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH*



TAHUN ANGGARAN

2025

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 900/090/BKAD/2025
900.1.1.1/700/DPRD/2025
TANGGAL : 11 AGUSTUS 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. H. ANWAR SADAT, M. Ag
Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Barat
Alamat Kantor : Jl. Jend. Sudirman No. 182 Kuala Tungkal
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. a. Nama : HAMDANI, SE
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Alamat Kantor : Jl. Prof. Dr. Sri Soedewi MS, SH Pembengis
b. Nama : H. MUH SJAFRIL SIMAMORA, SH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Alamat Kantor : Jl. Prof. Dr. Sri Soedewi MS, SH Pembengis
c. Nama : HASAN BASYRI HARAHAP, SH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Alamat Kantor : Jl. Prof. Dr. Sri Soedewi MS, SH Pembengis
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi Perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, Perubahan terhadap Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Kuala Tungkal, 11 Agustus 2025

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
selaku
PIHAK PERTAMA




Drs. H. ANWAR SADAT, M. Ag


PIMPINAN DPRD
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
selaku
PIHAK KEDUA



HAMDANI, SE
Ketua



H. MUH. SJAFRIL SIMAMORA, SH
Wakil Ketua



HASAN BASYRI HARAHAP, SH
Wakil Ketua

DAFTAR ISI

NOTA KESEPAKATAN

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	1
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	5
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	5
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	11
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	11
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	15
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD.....	22
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN	22
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD.....	27
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	34
4.1 Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan.....	34
4.2 Target Perubahan Pendapatan Daerah	43
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	46
5.1 Kebijakan Terkait dengan Perubahan Belanja Daerah.....	46
5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.....	60
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	62
6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan.....	62
6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	64
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	67
BAB VIII PENUTUP	70

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Rancangan Awal RPJMD Kab. Tanjung Jabung Barat 2025-2029.....	12
Tabel 2.2	Daftar Keselarasan Target Ekonomi Makro Nasional dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.....	14
Tabel 2.3	Realisasi Pendapatan Daerah Semester I TA 2025.....	17
Tabel 2.4	Realisasi Belanja Daerah Semester I TA 2025.....	19
Tabel 2.5	Realisasi Pembiayaan Daerah TA 2025.....	20
Tabel 3.1	Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2025.....	26
Tabel 3.2	PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah).....	29
Tabel 3.3	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tanjung Jabung Barat Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha (Persen) 2020-2024.....	30
Tabel 3.4	Laju Inflasi Nasional, Provinsi Jambi, dan Kota Jambi 2020-2024.....	32
Tabel 4.1	Target Pendapatan Daerah Sebelum dan Sesudah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.....	43
Tabel 5.1	Alokasi Belanja Pegawai.....	46
Tabel 5.2	Alokasi Anggaran Pendidikan.....	46
Tabel 5.3	Alokasi Dana Desa.....	47
Tabel 5.4	Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik.....	48
Tabel 5.5	Alokasi Belanja Pengawasan.....	48
Tabel 5.6	Alokasi Anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan Bagi ASN.....	49
Tabel 5.7	Alokasi Standar Pelayanan Minimal.....	49
Tabel 5.8	Perubahan Belanja Daerah Sebelum dan Sesudah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.....	59
Tabel 6.1	Perubahan Pembiayaan Sebelum dan Sesudah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, dan Nasional Tahun 2022-2024.....	28
------------	---	----

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 316 Ayat (1) menyatakan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA) dapat berupa terjadinya:
 - a. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
 - b. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah dan/atau;
 - c. Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat dan/atau;
5. Keadaan luar biasa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA diformulasikan ke dalam rancangan Perubahan KUA serta Perubahan PPAS berdasarkan Perubahan RKPD dengan tetap mengacu pada pedoman penyusunan APBD, dan disertai penjelasan mengenai asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dikarenakan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, dan keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.

Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program,

antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau antar sub rincian objek, baik yang menyebabkan Perubahan APBD maupun yang tidak menyebabkan Perubahan APBD, telah dilakukan sebelum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun Perubahan Kebijakan Umum APBD sebagai pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 untuk periode tahun kelima dengan memperhatikan arah kebijakan RPJMD tahap I Tahun 2025-2029.. Rancangan Perubahan KUA disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2025 dan ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam kaitan tersebut, maka Perubahan KUA akan menjadi dokumen perencanaan pembangunan yang secara politis menjembatani Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025 dengan penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025.

Kebijakan pelaksanaan perubahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Tentang perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025 dan telah disampaikan kepada pimpinan DPRD yang dilakukan sebanyak dua kali dengan uraian sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan pada tanggal 17 februari 2025 dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang penyesuaian rincian alokasi transfer ke daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 serta menindaklanjuti usulan

pergeseran anggaran beberapa organisasi perangkat daerah, dan untuk mendukung pengelolaan keuangan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebelum perubahan sebesar **Rp.2.018.834.850.495,-** (*Dua triliun delapan belas miliar delapan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah*) menjadi sebesar **Rp.1.981.202.073.495,-** (*Satu triliun sembilan ratus delapan puluh satu miliar dua ratus dua juta tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah*). Selisih **Rp.37.632.777.000,-** merupakan penurunan pendapatan daerah khususnya pada sektor pendapatan transfer yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik bidang jalan dan berdampak pada porsi belanja daerah khususnya belanja bidang infrastruktur mengharuskan melakukan pergeseran rincian obyek belanja dalam jenis belanja.

2. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan pada tanggal 8 April 2025 dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan melakukan peyesuaian serta mengalokasikan anggaran belanja pada program dan kegiatan prioritas sebagaimana diatur dalam poin (4) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 februari 2025 tentang penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta mendukung pengelolaan keuangan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab pada Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan pada perubahan pertama sebesar **1.981.202.073.495,-** (*Satu triliun sembilan ratus delapan puluh satu miliar dua ratus dua juta tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah*). menjadi sebesar **Rp.1.946.489.734.495,-** (*Satu triliun sembilan ratus empat puluh enam miliar*

empat ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah). Selisih **Rp. 34.712.339.000,-** merupakan penurunan target pendapatan pemerintah pusat yang bersumber dari Dana Alokasi Umum bidang pekerjaan umum dan melakukan pergeseran rincian obyek belanja dalam jenis belanja hasil efisiensi Belanja APBD pada yang bersumber dari kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, publikasi, seminar/*focus group discussion*, perjalanan dinas, belanja honorarium, belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.

Berdasarkan evaluasi dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025 berjalan, terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi yang meliputi:

1. Perubahan asumsi makro ekonomi terhadap kemampuan fiskal daerah, dengan adanya sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya berdasarkan hasil audit BPK yang harus dialokasikan pada anggaran tahun berjalan.
2. Adanya penyesuaian pendapatan daerah, dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah juga harus dianggarkan dalam tahun anggaran berjalan tahun 2025;
3. Penyesuaian terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang telah dialokasikan pada perubahan penjabaran APBD tahun anggaran 2025;
4. Adanya penambahan/penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mencukupi permasalahan aktual Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025;
5. Penyesuaian Pendapatan dan Belanja Daerah karena adanya Bantuan Khusus Keuangan (BKK) dari Provinsi Jambi;
6. Pengakomodasian aspirasi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kemampuan perekonomian masyarakat;
7. Penyesuaian pendapatan dan belanja daerah dalam rangka memperhitungkan dan/atau pengalokasian kembali sisa anggaran tahun sebelumnya dari sumber dana mengikat, seperti sisa DAK, DBH-CHT, Dana Insentif Daerah, BLUD RSUD, pendapatan Puskesmas dan lainnya.

Sebelum dilakukan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025, telah dilakukan penyusunan dan penetapan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Tahun 2025 yang menjadi landasan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bertujuan:

1. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah Tahun Anggaran 2025 yang akuntabel guna dijadikan dasar perencanaan pembangunan;
2. Menyusun Asumsi dasar penyusunan Perubahan APBD yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar Penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025;
3. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
4. Menyusun Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah, Perubahan Belanja Daerah dan Perubahan Pembiayaan Daerah yang sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagai mana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

- Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
 18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
25. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

26. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024;
29. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/MK/PK/2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2025;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 12);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan perda nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

- Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 11);
 36. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 34);
 37. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 30);
 38. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 22 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 22);
 39. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025;

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kondisi ekonomi makro Kabupaten Tanjung Jabung Barat menunjukkan perbaikan sampai dengan memasuki triwulan II tahun 2025. Hal ini berpengaruh terhadap perubahan proyeksi indikator makro ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025 yang digunakan sebagai asumsi dasar dalam penyusunan APBD Perubahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025.

Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi dan Nasional serta tetap memperhatikan dinamika perekonomian global.

Sejalan dengan arah kebijakan Nasional dan Provinsi Jambi Tahun 2025, visi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat “Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman, Harmonis dan Mandiri Berinovasi” dengan 3 (tiga) misi pembangunan yang menjadi prioritas diantaranya:

1. Berkah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, mantap, dan inovatif;
2. Berkah dalam peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan Publik;
3. Berkah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan.

Ketiga arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut dilakukan dengan tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah dijabarkan dalam RKPD Perubahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 yang

mempedomani rancangan wal RPJMD Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029. Tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Rancangan Awal RPJMD Kab. Tanjung Jabung Barat 2025-2029

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI	1 Berkah dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, mantap dan inovatif	1 Penguatan daya saing sumberdaya manusia secara berkelanjutan	1 Kualitas pendidikan dan pelatihan meningkat
			2 Kualitas kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan meningkat
			3 Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan meningkat
		2 Peningkatan transformasi pembangunan sosial yang tenteram, tertib, mantap dan inovatif	4 Perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif, serta pemberdayaan masyarakat meningkat
			5 Ketenteraman dan ketertiban masyarakat meningkat
			6 Meningkatnya inovasi dan kreativitas
	2 Berkah dalam peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	3 Penguatan dan pengintegrasian tata kelola pemerintahan yang baik	7 Kualitas, efisiensi, dan akuntabilitas pemerintahan meningkat
			8 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan akuntabilitas kinerja pemerintah
		4 Percepatan integrasi pelayanan publik yang prima	9 Aksesibilitas dan kualitas layanan publik kepada masyarakat meningkat
			10 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
			11 Akses masyarakat terhadap layanan publik digital meluas
	3 Berkah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan dari desa ke kota	6 Perluasan pembangunan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan	12 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
			13 Menurunnya tingkat kemiskinan
		7 Percepatan pemerataan pembangunan sampai di seluruh wilayah	14 meningkatkan jumlah dan jenis kesempatan kerja bagi seluruh masyarakat
			15 Kesenjangan pendapatan di antara berbagai kelompok masyarakat
			16 Peningkatan kemandirian perdesaan berkelanjutan

Sumber: Perubahan RKPD Tahun 2025

Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, arah kebijakan ekonomi daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan tahun 2025 difokuskan pada penguatan sektor unggulan, peningkatan daya saing daerah, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kebijakan ini disusun dengan mempertimbangkan potensi daerah, tantangan global, serta dinamika sosial ekonomi yang berkembang.

Adapun arah kebijakan ekonomi daerah yang menjadi prioritas adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Sektor Unggulan dan Hilirisasi Industri

- Meningkatkan produktivitas sektor unggulan daerah, seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan
- industri kreatif.
- Mendorong hilirisasi produk unggulan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing daerah di
- pasar domestik dan internasional.
- Menarik investasi dan memperluas lapangan kerja.

2. Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Kreatif

- Memfasilitasi akses permodalan, pendampingan usaha, dan digitalisasi bagi pelaku UMKM agar
- mampu bersaing di era ekonomi digital.
- Meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kebutuhan industri dan
- wirausaha kreatif.
- Mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif yang berorientasi pada inovasi dan keberlanjutan.

3. Penguatan Investasi dan Iklim Usaha

- Meningkatkan kemudahan perizinan dan memberikan insentif investasi bagi pelaku usaha yang
- berkontribusi terhadap pembangunan daerah.
- Memperluas kerja sama dengan dunia usaha, akademisi, dan pemerintah pusat guna mempercepat
- realisasi investasi strategis.
- Mengembangkan infrastruktur ekonomi yang mendukung peningkatan konektivitas dan efisiensi
- distribusi barang dan jasa.

Dengan kebijakan ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah dapat semakin inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah dalam menghadapi berbagai tantangan global maupun domestik.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menargetkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah kabupaten Tanjung Jabung Barat mencapai 5 persen (%), Indeks pembangunan Manusia (IPM) mencapai 75,78 persen, mengentaskan angka kemiskinan menurun hingga 8 persen, dan indeks gini rasio menurun hingga 0,287 hingga akhir periode Tahun 2029/2030. Berikut ini tabel keselarasan target kerangka ekonomi makro nasional, Propinsi Jambi dengan target ekonomi makro kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tabel 2.2
Daftar Keselarasan
Target Kerangka Ekonomi Makro Nasional dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Indikator Makro	Proyeksi Nasional 2025	Proyeksi Provinsi Jambi 2025	Proyeksi Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,1-5,5	4,70	4,36-4,5
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,5-5,0	4,27-4,38	2,75
3	Rasio Gini (Indeks)	0,379-0,382	0,337-0,341	0,260-0,280
4	Indeks Modal Manusia (IMM)	0,56	0,56	0,56
5	Tingkat Kemiskinan (%)	7,0-8,0	6,30-6,80	7,89

Sumber: KEM-PPKF Tahun 2025

Pada Perubahan Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memprioritaskan pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 meliputi :

- a) Tata Kelola pemerintahan yang berintegrasi dan adaptif.
- b) Produktivitas ekonomi kabupaten dan hilirisasi UMKM berbasis SDA
- c) Peningkatan dan pemerataan Pembangunan Infrastruktur Daerah.
- d) Peningkatan dan pemerataan kualitas sumberdaya manusia dan perlindungan sosial dan ketenagakerjaan.
- e) Peningkatan ketentraman dan ketertiban serta investasi.
- f) Peningkatan ketangguhan sosial budaya dan ekologi.

Dengan memanfaatkan letak strategis Kab. Tanjung Jabung Barat yaitu berbatasan dengan Pulau Batam, negara Singapura, dan Malaysia, serta berbatasan secara interregional dengan Kab. Tanjung Jabung Timur, Kab. Muaro Jambi, Kab. Batang Hari, Kab. Tebo, dan Kab. Inhil-Riau, memudahkan akses baik ke pasar internasional maupun nasional yang berkembang cepat. Kemudahan akses memberikan peluang kepada pelaku usaha untuk memasarkan dan mengembangkan pasar lebih luas lagi, terjadinya perdagangan antar daerah dan negara memicu peningkatan perekonomian.

Keberadaan pelabuhan ro-ro Kuala Tungkal mampu mendukung perdagangan antar daerah dan negara. Pelabuhan ro-ro dimanfaatkan sebagai jalur logistik hasil pertanian dan barang dagangan lainnya dari luar daerah seperti

Kabupaten Kerinci, Padang, bahkan Medan untuk dipasarkan ke Dabo Singkep, Batam dan sekitarnya. Sejak mulai beroperasi di tahun 2017 sampai saat ini, pelabuhan ro-ro mengalami perkembangan baik dari frekuensi maupun jumlah penumpang dan barang.

Mengarahkan koperasi dan UMKM untuk menjadi pelaku ekonomi yang berbasis keunggulan wilayah dan atau agribisnis, atau bidang lainnya baik disektor hulu maupun di hilir, berkembangnya UMKM diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran terutama di daerah perdesaan.

Kebijakan sektor pertanian dalam menjaga ketersediaan pangan dan harga pangan yang terjangkau di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan memperkuat intensifikasi pertanian untuk meningkatkan produktifitas pertanian, memperbaiki logistik pangan yang berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan, mengurangi kelangkaan stok pangan dan disparitas bahan pokok pangan.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah yang disertai dengan *performance budget* sebagai paradigma baru pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya merupakan suatu sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran yang berorientasi pada hasil atau kinerja. *Performance budget* menjadikan kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan dan secara operasional harus mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Berarti berorientasi pada kepentingan publik yang dilandasi oleh prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan *value for money*. Berkaitan dengan hal itu, arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik.

Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah.

Arah kebijakan untuk memperbaiki iklim investasi di daerah melalui penguatan reformasi birokrasi dan regulasi bisnis diantaranya melalui menyederhanakan prosedur izin usaha, dan perbaikan regulasi perpajakan yang memberi kemudahan berusaha terlebih untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Kemudian peningkatan kualitas dan kesiapan tenaga kerja termasuk *link and match* antara keahlian tenaga kerja dan kebutuhan dunia kerja. Dalam hal kerja sama daerah dan pihak swasta, dan sinergi pendanaan dari berbagai sumber pendanaan pada kegiatan pembangunan di daerah belum diperhitungkan mengingat kemampuan dan prioritas pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 meliputi aspek Pendapatan Daerah dan aspek Belanja Daerah, serta aspek Pembiayaan Daerah. Aspek Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan aspek Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Adapun Aspek Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Penunjang pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 terdapat pendanaan melalui APBD, selain itu juga terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, bantuan keuangan yang bersumber dari Provinsi Jambi, dan kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dan Program Kemitraan yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan daerah guna menunjang beban belanja pembangunan daerah. Kebijakan keuangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 disusun dalam rangka arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029, tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Terdapat beberapa kebijakan pemerintah pusat yang berdampak terhadap pendapatan daerah, diantaranya yaitu dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri

Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Beberapa aspek yang mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Jalan
2. Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum

Kebijakan Perubahan pendapatan daerah diarahkan untuk Peningkatan sumber pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah, baik Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merencanakan peningkatan Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025. Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang menjadi tumpuan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan pelaksanaannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah. Sedangkan Kelompok Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah disesuaikan dengan Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 yang memuat alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Berikut Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 terhitung per 30 Juni 2025 atau semester I:

Tabel 2.3
Realisasi Pendapatan Daerah Semester I TA 2025

Kode	URAIAN	PENETAPAN APBD 2025	APBD PERBUP 13/2025	REALISASI SEMESTER I 2025	% 2025
1	2	3	4	5	7
4	PENDAPATAN DAERAH	1,938,834,850,495	1,866,489,734,495	727,385,371,028	38,97
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	150,831,480,309	150,831,480,309	73,192,628,371	48,52
4.1.01	Pajak Daerah	62,718,077,687	62,718,077,687	26,655,434,597	42,50
4.1.02	Retribusi Daerah	2,599,500,000	2,599,500,000	8,809,065,243	338,87
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13,213,000,000	13,213,000,000	11,490,413,029	86,96
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	72,300,902,622	72,300,902,622	26,237,715,502	31,52
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,788,003,370,186	1,715,658,254,186	647,502,722,527	37,74
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat		1,624,407,303,000	618,927,742,457	37,68

4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	810,050,997,000	810,050,997,000	231.322.137.700	28.55
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	589,710,108,000	554,801,689,000	291.944.609.000	52.62
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	217,064,782,000	179,628,085,000	7.168.260.383	3.99
1	2	3	4	5	6
4.2.01.05	Dana Desa	97,926,532,000	97,926,532,000	54.966.891.722	56.13
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	73,250,951,186	73,250,951,186	28.574.980.070	39.00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	49,842,764,420	49,842,764,420	25.244.980.070	50.64
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	23,408,186,766	23,408,186,766	3,330,000,000	14.22
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	0	6,690,520,129	0.00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	0	6,690,520,129	0.00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	0	6,690,520,129	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN	1,938,834,850,495	1,866,489,734,495	727,385,371,028	38.97

2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan Belanja Daerah diarahkan untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, dalam rangka produktif dan aman khususnya untuk pemulihan di bidang ekonomi, sehingga perlu dialokasikan anggaran yang memadai guna mendukung pemulihan ekonomi dengan arah kebijakan memperhatikan hal-hal berikut :

1. Efektivitas dan efisiensi belanja daerah melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah guna mendukung reformasi struktural untuk pemulihan ekonomi, meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah;
2. Pengelolaan belanja daerah berbasis kinerja agar mengubah budaya kerja/occupational culture sehingga setiap belanja akan bermuara untuk mendukung capaian indikator kinerja utama tahun 2025 dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat;
3. Efektivitas belanja daerah pada program penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan;
4. Penguatan belanja daerah difokuskan dalam pengendalian inflasi di daerah;
5. Pengalokasian guna memaksimalkan pencegahan *stunting* dan kemiskinan ekstrim masyarakat serta mewujudkan cita-cita nasional dengan mengedepankan program swasembada pangan.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif serta peningkatan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat senantiasa berkomitmen untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM dan regulasi sektoral terkait.

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi salah satu prioritas dalam arah kebijakan anggaran daerah, karena menyangkut pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada seluruh masyarakat. Adapun jenis pelayanan yang menjadi fokus pemenuhan SPM mencakup urusan:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

Dalam rangka mendukung pencapaian target SPM, alokasi anggaran Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat diarahkan secara proporsional dan berkelanjutan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah diukur melalui indikator kinerja SPM, antara lain:

- Cakupan pelayanan dasar (akses pendidikan dasar, pelayanan kesehatan ibu dan anak, air minum dan sanitasi dasar);
- Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar;
- Ketersediaan SDM pelaksana layanan;
- Penyediaan anggaran yang memadai dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

Dengan pendekatan tersebut, diharapkan seluruh penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat memperoleh haknya atas pelayanan dasar yang berkualitas, sebagai bagian dari pemenuhan amanat konstitusi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Belanja Daerah yang semula direncanakan sebesar Rp2.018.834.850.495,- mengalami penambahan sebesar Rp154.838.611.355 menjadi

Rp2.173.673.461.850,-.

Tabel 2.4
Realisasi Belanja Daerah Semester I TA 2025

Kode Rekening	URAIAN	APBD PENETAPAN 2025	APBD PERBUP 13/2025	REALISASI SEMESTER I 2025	% 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	BELANJA DAERAH	2,018,834,850,495	1,946,489,734,495	758,417,409,142	38,96
5.1	BELANJA OPERASI	1,199,651,809,249	1,166,802,864,349	419,271,200,408	35,93
5.1.01	Belanja Pegawai	649,384,751,812	649,384,751,812	247,982,037,436	38,18
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	509,279,930,792	476,574,015,892	159,497,422,052	33,46
5.1.04	Belanja Subsidi	4,266,121,000	4,266,121,000	2,133,060,500	50,00
5.1.05	Belanja Hibah	32,421,005,645	32,277,975,645	9,658,680,420	29,92
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4,300,000,000	4,300,000,000	0	0,00
5.2	BELANJA MODAL	546,343,661,725	513,108,332,525	212,903,779,762	41,49
5.2.01	Belanja Modal Tanah	156,000,000	856,000,000	855,500,000	99,94
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39,661,678,853	40,940,295,653	18,614,261,436	45,46
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	137,490,066,393	134,612,360,393	35,229,122,468	26,17
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	360,851,050,099	328,514,810,099	157,989,775,857	48,09
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8,184,866,380	8,184,866,380	215,120,000	2,62
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0	0	0	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	21,000,000,000	18,230,000,000	0	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	21,000,000,000	18,230,000,000	0	0,00
5.4	BELANJA TRANSFER	251,839,379,521	248,348,537,621	126,242,428,972	50,83
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	6,122,744,355	6,122,744,355	0	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	245,716,635,166	242,225,793,266	126,242,428,972	52,11
	JUMLAH BELANJA	2,018,834,850,495	1,946,489,734,495	758,417,409,142	38,96

2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pada sisi penerimaan pembiayaan daerah, harus dapat mengoptimalkan alternatif penerimaan yang paling cepat dan memungkinkan dalam mengantisipasi munculnya defisit anggaran yang diperkirakan akan terjadi. Disamping itu, perlu mulai mempertimbangkan untuk mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dari sisi pengeluaran pembiayaan, harus dapat memenuhi kewajiban angsuran utang pokok serta penyertaan modal yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja BUMD, serta selektivitas berdasarkan kelayakan investasi penyertaan modal pemerintah daerah dalam BUMD baik yang dikelola oleh BUMD. APBD Tahun Anggaran 2025 Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp80.000.000.000,00 dan terealisasi

sebesar Rp102.179.983.327,- dari SiLPA atas perhitungan hasil audit BPK RI Tahun Anggaran 2024. Secara ringkas penjelasan Pembiayaan Daerah untuk Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

Tabel 2.5
Realisasi Pembiayaan Daerah TA 2025

URAIAN	PENETAPAN APBD 2025	APBD PERBUP 10/2025	PENERIMAAN SiLPA 2024	% 2025
PEMBIAYAAN DAERAH	80.000.000.000	80.000.000.000	102.179.983.327	127,72
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	80.000.000.000	80.000.000.000	102.179.983.327	
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	80.000.000.000	80.000.000.000	102.179.983.327	
PEMBIAYAAN NETTO	80.000.000.000	80.000.000.000	102.179.983.327	127,72

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN

Untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesejahteraan dan pemerataan antardaerah yang semakin baik. Untuk itu diperlukan transformasi ekonomi-sosial yang ditopang pengelolaan fiskal yang sehat dan *sustainable* dalam jangka menengah-panjang. Untuk akselerasi transformasi ekonomi ditempuh melalui strategi jangka menengah untuk penguatan kualitas SDM, hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau, penguatan inklusivitas, serta penguatan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, penguatan kelembagaan dan simplifikasi regulasi.

Penguatan sektor manufaktur dapat memberikan peluang perbaikan bagi produktivitas dan daya saing ekonomi nasional. Peran sektor manufaktur sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi akan dioptimalkan melalui perluasan hilirisasi SDA dan pengembangan ekosistem industri *high tech* dengan fokus kebijakan pada peningkatan kompleksitas produk guna meningkatkan nilai tambah. Saat ini hilirisasi masih pada fase pemurnian yang merupakan tahap awal dari agenda transformasi ekonomi. Dalam jangka menengah, ekspansi industri berbasis hilirisasi perlu terus dioptimalkan terutama dalam hal peningkatan nilai tambah. Selain itu, industri *high tech* seperti Semikonduktor menjadi pilar teknologi modern yang strategis. Di tengah era perubahan iklim, investasi dalam kendaraan listrik dan energi terbarukan menjadi krusial. Pemerintah mendorong pengembangan teknologi ini sebagai langkah untuk mengurangi polusi serta ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dengan demikian, diharapkan percepatan pertumbuhan sektor manufaktur akan melampaui pertumbuhan PDB nasional dan mencapai nilai tambah yang lebih tinggi, menguasai pasar domestik dan ekspor, serta meningkatkan rantai pasok di dalam negeri.

Dalam jangka menengah, sektor-sektor yang lain juga ikut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Kinerja pertumbuhan sektor pertambangan diperkirakan akan tetap tumbuh positif meskipun diperkirakan mengalami moderasi. Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh normalisasi dari harga produk pertambangan, pelarangan ekspor mineral mentah, dan peningkatan permintaan batu bara, bijih logam, serta batuan lainnya baik domestik maupun luar negeri.

Sementara itu, sektor transportasi diharapkan tetap menjadi pendukung mobilitas dalam kegiatan aktivitas ekonomi. Dukungan Pemerintah terhadap infrastruktur transportasi, peningkatan transportasi publik, dan efisiensi jaringan jalan akan memperkuat kinerja sektor ini. Adopsi kendaraan listrik juga akan terus meningkat guna mengurangi emisi karbon dan dampak lingkungan. Sektor konstruksi diharapkan mengalami pemulihan yang signifikan dengan meningkatnya aktivitas konstruksi di berbagai wilayah. Investasi dalam pembangunan dan pembaruan infrastruktur, termasuk jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan sistem transportasi umum, akan terus meningkat. Ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas, efisiensi, dan daya saing ekonomi. Perkembangan sektor perdagangan dalam jangka menengah akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, inovasi teknologi, dan kondisi ekonomi global. Perdagangan ritel akan terus berkembang, didorong oleh perdagangan digital seperti perdagangan elektronik dan *e-commerce* yang memungkinkan pelaku usaha untuk perluasan pasar. Perdagangan internasional akan dipengaruhi oleh kebijakan proteksionisme dan kebijakan liberalisasi perdagangan yang terus berlanjut. Sementara sektor penyediaan akomodasi dan makanan minum diproyeksikan untuk terus tumbuh setelah pemulihan bertahap pascapandemi Covid-19. Permintaan akan perjalanan dan akomodasi diharapkan meningkat seiring dengan tren masyarakat yang semakin mengarah pada kebutuhan wisata, adopsi digital dalam pariwisata, dan peningkatan infrastruktur transportasi. Dengan demikian, meskipun pertumbuhan tinggi selama masa pandemi telah mereda, sektor informasi dan komunikasi masih memiliki potensi pertumbuhan yang baik. Hal ini didorong oleh adopsi pengguna digital yang semakin meningkat, pertumbuhan industri digital, berkembangnya kecerdasan buatan, dan bisnis digital yang terus berkembang pesat. Dalam jangka menengah, laju inflasi diarahkan untuk tetap rendah dan stabil guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang solid dan berkelanjutan.

Lifting minyak dan gas bumi pada jangka menengah masih berpeluang untuk meningkat. Peluang peningkatan *lifting* tersebut diharapkan terjadi dengan terus dilakukannya upaya eksplorasi penemuan sumur-sumur baru dan pengembangan *giant fields* jangka menengah, seperti Tangguh Train-3, Lapangan Abadi, dan Sakakemang. Selain itu, efisiensi operasi dan optimalisasi sumur-sumur *existing* serta penyempurnaan kegiatan data survei seismic dan *enhance oil recovery* terus dilakukan untuk menahan laju penurunan produksi migas. Peluang peningkatan

lifting migas juga dapat didorong melalui penyelenggaraan *carbon captured utilization and storage* (CCUS). Upaya-upaya tersebut harus dibarengi dengan kebijakan dari sisi nonteknis melalui perbaikan regulasi skema kontrak bagi hasil, pemberian insentif fiskal, dan aspek kemudahan berusaha untuk meningkatkan iklim investasi di sektor migas.

Peningkatan kinerja perekonomian perlu diperkuat dengan reformasi ekonomi untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas nasional. Untuk itu, Pemerintah mengusung tema pembangunan pada Tahun 2025 menjadi “*Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan berkelanjutan*”, Fokus pembangunan ini diharapkan meningkatkan kembali mesin ekonomi nasional yang sedang berada dalam momentum pertumbuhan ekonomi menuju trend yang positif dua tahun terakhir ini. Sasaran pertumbuhan ekonomi nasional berada pada kisaran 5.1-5,5 persen yang utamanya ditopang oleh konvergensi aktivitas perekonomian regional serta kebijakan fiskal yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi nasional dengan menargetkan pada penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran menjadi 6,7 persen. Perbaikan daya beli masyarakat dengan tingkat inflasi yang terjaga, diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga. Sementara itu, konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program-program yang lebih produktif, tidak hanya menopang perekonomian secara keseluruhan tetapi juga memastikan keadilan dan ketepatan sasaran dalam belanja sosial. Investasi diperkirakan akan semakin meningkat, didorong oleh langkah-langkah penguatan reformasi struktural yang bertujuan meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing. Kelanjutan PSN juga diharapkan akan berkontribusi pada pertumbuhan investasi yang berkelanjutan. Ditengah prospek ekonomi dunia yang terus membaik, kinerja ekspor diharapkan mengalami peningkatan. Selain itu, pengembangan produk-produk hilirisasi lanjutan diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk ekspoe Indonesia dipasar internasional. Laju inflasi pada tahun 2025 diperkirakan dapat bergerak dalam rentang sasaran inflasi. Pencapaian inflasi tahun 2025 pada diperkirakan pada rentang 1,5 – 3.5 persen (yoy) perlu didukung dengan daya beli masyarakat yang kuat dan ekspektasi inflasi yang terjangkau. Inflasi Volatile food juga diarahkan agar berada dibawah lima persen, didukung dengan upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Pemerintah juga terus melakukan mitigasi resiko pada saat kondisi yang dapat memicu gejolak harga, terutama masa Hari besar Keagamaan Nasional (HBKN). Berbagai kebijakan pengendalian inflasi

terus dilaksanakan melalui koridor pengendalian inflasi nasional oleh TPIP dan TPID.

Tema pembangunan tahun 2025 mendatang perlu direspon secara *positif*, *adaptif* dan *responsif* dalam rangka percepatan transformasi pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan pada sektor Ketahanan Pangan, industri, pariwisata dan investasi serta reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Sistem Jaringan Pengaman Sosial dan Sistem Ketahanan Bencana dengan cara memberikan penekanan terhadap agenda pembangunan tertentu yang relevan terhadap situasi yang dihadapi dan intervensi yang akan dihadapi pada tahun 2025.

Tantangan yang memengaruhi struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara khususnya dari sisi belanja negara antara lain yaitu belum optimalnya outcome atau output yang dihasilkan atas belanja negara, tingginya kebutuhan pendanaan program prioritas, dan masih kurangnya efisiennya belanja operasional. Sementara itu dari sisi pembiayaan, tantangan yang dihadapi adalah masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan. Selain itu juga tantangan lain yang harus diantisipasi berkaitan dengan perubahan pola perilaku dan struktur perekonomian, baik global maupun domestik meliputi perubahan bentuk rantai pasok global, perubahan perspektif investor, dan sektor prioritas investasi, perubahan tata kerja perusahaan dan pola perilaku masyarakat dan percepatan transformasi investasi ke padat modal dan teknologi.

Selain tantangan tersebut, pertumbuhan perekonomian tahun 2025 juga masih dibayangi oleh beberapa resiko dan tantangan lainnya, antara lain :

1. Perubahan harga komoditas Global memengaruhi Peningkatan harga komoditas ekspor utama Indonesia (Batubara dan CPO) akan relative terbatas.
2. Krisis Lapangan Kerja, dan krisis Utang.
3. Konfrontasi Geo Ekonomi.
4. Risiko tren green subsidy race dinegara negara maju dalam rangka merespon isu perubahan iklim.
5. Pergeseran sumber pertumbuhan ekonomi global atau fragmentasi ekonomi.
6. Pertumbuhan bonus demografi.
7. Pemulihan Mobilitas Masyarakat.
8. Inklusif dan implementasi ekonomi hijau. dan
9. Kebijakan Efisiensi APBN Tahun 2025.

Upaya mobilisasi penerimaan negara dilakukan dengan menjaga efektivitas reformasi perpajakan, reformasi pengelolaan SDA dan BMN, serta insentif fiskal yang terukur untuk mendorong akselerasi investasi. Sedangkan upaya penguatan *spending better* dilakukan dengan fokus pada area prioritas yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan *well-being*, percepatan konvergensi daerah, efisiensi belanja non-prioritas, serta sinergisitas dan harmonisasi pusat – daerah. Sementara itu, upaya mendorong pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan dengan fokus pada proyek yang mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi (infrastruktur ICT, energi, konektivitas dan kawasan ekonomi), mendorong skema KPBU yang lebih berkesinambungan dan masif, memberdayakan peran SWF, SMV, BUMN, dan *blended finance*, serta penguatan manajemen kas untuk menjaga *fiscal buffer* yang andal dan berdaya tahan. Melalui reformasi fiskal tersebut, diharapkan *tax ratio* akan terus meningkat dan belanja yang semakin berkualitas terefleksi pada keseimbangan primer yang menuju positif, defisit terkendali, dan rasio utang dalam batas *manageable*.

Disisi lain terdapat potensi yang akan muncul dengan mempertimbangkan potensi tersebut, kesempatan, dan risiko yang terjadi hingga akhir tahun 2025, berdasarkan Dokumen Kerangka Ekonomi Makro Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2025 bahwa asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 adalah pertumbuhan ekonomi dikisaran antara 5,1% - 5,5%. Laju Inflasi diproyeksi pada kisaran 1.5% - 3.5% (yoy), Tingkat Suku Bunga (SBN) 10 Tahun di kisaran 6,9 % – 7,2 % dan nilai tukar rupiah berkisar antara Rp.15.300-Rp.15.900 per dollar AS. Sementara itu, harga minyak mentah Indonesia dikisaran 75 US\$ - 85 US\$ per barel, *lifting* minyak bumi 583.000 -605.000 barel per hari dan *lifting* gas bumi 1.003-1.047 juta barel setara minyak per hari. Adapun Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini :

Tabel 3.1
Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2025

No	Indikator Ekonomi Makro	KEM-PPKF Tahun 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,1 % – 5,5 %
2	Inflasi (% , yoy)	1.5% - 3.5% (yoy)
3	Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	6,9 % – 7,2 %

4	Nilai Tukar Rupiah Per Dollar AS (Rp/USD)	15.300 – 15.900
5	Harga Minyak Mentah (USD per Barel)	75 US\$ – 85 US\$
6	Lifting Minyak Bumi (ribu barel per hari)	580 – 605 rbph
7	Lifting Gas Bumi (ribu Barel setara minyak per hari)	1.003 – 1.047 (rbsmph)

Sumber: Kem-PPKF Pemutakhiran Tahun 2025

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

Adapun beberapa asumsi dasar yang dipergunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi :

Kondisi Perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Barat


Asumsi yang mendasari Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah kondisi eksternal pada tingkat daerah, nasional dan global. Dalam perekonomian nasional, selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. UU HKPD memandatkan untuk melakukan sinergi kebijakan fiskal nasional yang bertujuan mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan publik dan menjaga kesinambungan fiskal. Sinergi tersebut salah satunya melalui penyalarsan kebijakan pembangunan dan kebijakan fiskal daerah dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyinergikan kebijakan fiskal nasional ke dalam kebijakan pembangunan di daerah. Kebijakan pembangunan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam proses penyusunan APBD Perubahan guna penyalarsan antara strategi, arah kebijakan fiskal, target pembangunan daerah dan untuk mendukung pencapaian akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan *well-being*, dan konvergensi antardaerah.

Beberapa arah dan strategi kebijakan tersebut adalah pengembangan *multipolar strategy* antara lain peningkatan investasi daerah, pemerataan layanan publik daerah, penurunan kemiskinan, penurunan prevalensi *stunting*, pengembangan sentra-sentra ekonomi, dan penguatan daerah afirmasi. Untuk mendukung implementasi strategi kebijakan tersebut, kualitas pengelolaan APBD perlu terus ditingkatkan dengan memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui kebijakan TKD yang asimetris, optimalisasi PAD (*collecting more*), perbaikan belanja

yang lebih produktif, efektif, efisien dan akuntabel (*spending better*), pengendalian defisit APBD, dan penguatan akses pembiayaan (*innovative financing*).

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Nasional, Provinsi Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 3.1
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, dan
Nasional Tahun 2022-2024



PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara makro adalah melalui data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah Nilai Tambah Bruto (*Gross Value Added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Nilai PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 mencapai Rp.55.732,85 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar Rp.4.866,96 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai Rp.50.845,89 miliar rupiah.

Tabel 3.2
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-
2024 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha/Industry		2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11.243,54	13.087,91	14.903,80	16.844,21	19.269,22
B	Pertambangan dan Penggalian	9.957,46	12.256,13	16.478,14	13.411,02	14.446,57
C	Industri Pengolahan	7.279,89	7.339,82	8.608,09	9.404,50	9.777,00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,15	10,93	13,73	16,48	18,91
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	28,48	30,00	31,69	34,16	37,01
F	Konstruksi	2.028,16	2.282,01	2.367,12	2.645,41	2.908,71
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.675,38	1.894,70	2.158,20	2.504,11	2.725,95
H	Transportasi dan Pergudangan	333,67	364,12	434,96	486,86	523,48
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	204,45	215,22	242,67	265,60	292,99
J	Informasi dan Komunikasi	955,55	992,66	1.069,82	1.143,99	1.202,92
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	464,55	511,35	545,47	570,82	602,29
L	Real Estat	325,70	346,53	381,31	401,29	428,55
M,N	Jasa Perusahaan	499,19	546,90	661,60	793,54	894,74
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	816,97	819,59	781,55	814,51	940,61
P	Jasa Pendidikan	834,53	858,17	899,00	944,66	1.029,93
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	226,52	266,03	262,66	283,08	323,41
R,S,T,U	Jasa Lainnya	213,61	217,42	242,96	281,65	310,57
Produk Domestik Regional Bruto		37.097,80	42.039,50	50.082,77	50.845,89	55.732,85

Sumber: BPS, 2025

* Angka sementara

**Angka sangat sementara

Selama lima tahun terakhir (2019-2023) struktur perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Barat didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian Kehutanan dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, serta Industri Pengolahan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pertumbuhan ekonomi pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berfluktuasi selama 5 (lima) tahun terakhir. Hal tersebut terjadi karena fluktuasi yang terjadi pada subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian, khususnya tanaman pangan dan hortikultura. Pada tahun 2023, kategori ini tumbuh sebesar 14,903 triliun rupiah. Angka ini meningkat pada tahun 2024 dengan nilai sebesar 16,844 triliun rupiah. Kontribusi kategori Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan terhadap PDRB berlanjut pada tahun 2025 atas dasar harga berlaku mencapai 19,269 triliun rupiah.

Selanjutnya Kategori Pertambangan dan Penggalian yang mempunyai kontribusi yang sangat signifikan selama lima tahun terakhir terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimana sumbangan terbesar pada tahun 2022 sebesar 32,90 persen atau mencapai 16,487 triliun rupiah, meskipun ditahun 2020 dan 2021 hanya sebesar 27,02 persen dan 29,35 persen. Pada tahun 2022, kategori Pertambangan dan Penggalian masih berkontraksi sebesar -0,12 persen. Angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2021. Meskipun produksi minyak mentah dan batubara selama tahun 2022 meningkat tipis lebih dari 1 persen, tetapi produksi gas berkontraksi cukup signifikan karena lebih dari 60 persen pertumbuhan sektor ini dipengaruhi oleh pertumbuhan produksi gas. Hal ini menunjukkan bahwa kategori Pertambangan dan Penggalian menjadi penopang terbesar dalam roda perekonomian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Peranan yang besar dari kategori ini disebabkan adanya sumberdaya alam migas yang melimpah dikabupaten ini.

Adapun gambaran struktur perekonomian kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam periode 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 3.4 dibawah ini:

Tabel 3.3

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tanjung Jabung Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, (persen) 2020-2024

PDRB	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tanjung Jabung Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2020-2024 (Persen)				
	2020	2021	2022	2023*	2024**
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30,28	31,09	29,76	33,13	34,57
B. Pertambangan dan Penggalian	27,02	29,35	32,90	26,38	25,92
C. Industri Pengolahan	19,60	17,44	17,19	18,50	17,54
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,07	0,06	0,07	0,07
F. Konstruksi	5,46	5,42	4,73	5,20	5,22
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,51	4,50	4,31	4,92	4,89
H. Transportasi dan Pergudangan	0,89	0,86	0,87	0,96	0,94
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,55	0,51	0,48	0,52	0,53

J. Informasi dan Komunikasi	2,57	2,36	2,14	2,25	2,16
K. Jasa Keuangan dan Asuransit	1,25	1,22	1,09	1,12	1,08
L. Real Estate	0,88	0,82	0,76	0,79	0,77
M,N. Jasa Perusahaan	1,34	1,26	1,32	1,56	1,61
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2,11	1,88	1,56	1,60	1,69
P. Jasa Pendidikan	2,25	2,04	1,80	1,86	1,85
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,61	0,64	0,52	0,56	0,58
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,58	0,52	0,49	0,55	0,56
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kategori lapangan usaha lainnya yang berperan penting dalam perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu kategori Industri Pengolahan sebesar 17,54 persen dan kategori Konstruksi sebesar 5,22 persen. Sementara peranan kategori lainnya terhadap PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat hanya dibawah lima persen. Meskipun demikian, kategori-kategori tersebut memiliki peranan yang penting sebagai penunjang ketiga kategori lapangan usaha utama dan dalam perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara keseluruhan.

Laju Inflasi

Inflasi merupakan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan harga jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya belimasyarakat. Laju inflasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari tahun ke tahun berfluktuasi nilainya, karena sangat bergantung pada kondisi perekonomian regional maupun nasional.

Inflasi diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di suatu wilayah juga mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Keberadaan inflasi ini terkait erat dengan harga barang dan jasa yang dibutuhkan oleh penduduk di suatu wilayah dan mampu memengaruhi kemampuan daya beli masyarakat. Kenaikan/penurunan inflasi tersebut dimaknai sebagai laju inflasi.

Sebagaimana kita ketahui bahwa perhitungan inflasi oleh BPS untuk wilayah Provinsi Jambi hanya dilakukan oleh 3 (tiga) Daerah, yaitu Kota Jambi, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci. Untuk daerah lainnya, termasuk Kabupaten Tanjung

Jabung Barat, bukanlah daerah yang diambil sampelnya untuk dihitung inflasinya. Hal tersebut karena disamping sarana dan prasarananya belum tersedia juga pasar yang sebagai tempat pengambilan sampel data harga di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dianggap belum memenuhi persyaratan untuk dapat menghitung inflasi.

Sebagai acuan besaran inflasi didaerah yang belum menghitung inflasi, maka untuk wilayah barat mengacu pada Inflasi di Kabupaten Bungo sedangkan untuk wilayah timur (termasuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat) mengacu pada inflasi di Kota madya Jambi.

Tabel 3.4

Laju Inflasi Nasional, Provinsi Jambi, dan Kota Jambi 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Laju Inflasi Nasional	%	1,68	1,87	5,51	2,61	1,57
2	Laju Inflasi Provinsi Jambi	%	0,57	0,44	5,56	1,96	1,43
3	Laju Inflasi Kota Jambi	%	3,01	1,35	0,79	2,56	1,43

Sumber: Data BPS Kota Jambi dan Provinsi Jambi, 2025

Berdasarkan data BPS Provinsi Jambi, Desember tahun 2024 Tingkat inflasi Kota Jambi pada sebesar 1,43% dengan Indeks Harga Kosumen (IHK) sebesar 106,35. Inflasi kota jambi ini terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya Indeks harga pada delapan kelompok pengeluaran yaitu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,50 persen, kelompok makanan, Minuman, dan tembakau sebesar 2,52 persen, kelompok penyedia makanan dan minuman/restoran sebesar 1,78 persen, kelompok pendidikan sebesar 1,48 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 1,03 persen; kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,94 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,90 persen; dan kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,06 persen. Sedangkan untuk tiga kelompok pengeluaran lainnya mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok transportasi sebesar 0,87 persen; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 1,05 persen; dan kelompok kesehatan sebesar 2,37 persen.

Lain-Lain Asumsi

Asumsi-asumsi lain yang turut berpengaruh dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025 antara lain:

1. Pelaksanaan undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengamankan pengalihan kewenangan bidang pendidikan menengah atas, bidang kelautan, kehutanan dan sumber daya mineral akan diperhitungkan dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
3. Penetapan alokasi anggaran pendidikan yang mencapai 20%, sangat memengaruhi sisi belanja dari APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
4. Peningkatan pelayanan dibidang kesehatan melalui Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dalam rangka meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
5. Kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang merupakan prioritas utama pembangunan, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama pembangunan jalan, jembatan, air bersih, ekonomi masyarakat, Pendidikan dan Kesehatan.
6. Kebijakan Pemerintah Pusat dalam rangka efisiensi Tahun 2025, juga dinilai memengaruhi sisi belanja dari APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dengan melihat performa pendapatan daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020 - 2024), diharapkan Pendapatan daerah dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut;

4.1.1 Kebijakan Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan perubahan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- a) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 1. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 2. Ketentuan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi :
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
 - b. Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
 - c. Pajak Barang dan jasa tertentu PBJT atas:
 - 1) Makanan dan Minuman
 - 2) Tenaga Listrik
 - 3) Jasa Perhotelan
 - 4) Jasa Parkir dan
 - 5) Jasa kesenian dan hiburan
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Air Tanah PAT;
 - f. Pajak Mineral bukan logam dan batuan MBLB
 - g. Pajak sarang burung walet
 - h. Opsen pajak kendaraan bermotor dan
 - i. Opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB)
 3. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2025 yang dapat memengaruhi target pendapatan

pajak daerah dan retribusi daerah.

4. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besaran pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi.
5. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
6. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.
7. Pendapatan Pajak Daerah yang bersumber dari Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dan Pasal 60 angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
8. Pendapatan Pajak Daerah Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan

umum, termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

9. Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 angka 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b.pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d.pengelolaan limbah.
10. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan;
11. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.
12. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, objek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian objek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode

rekening berkenaan.

13. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan Alat Peralatan Pertahanan atau Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia.
 14. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 15. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 16. Larangan pemerintah daerah melakukan pungutan:
 - a. Menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
 - b. Menghambat mobilitas penduduk;
 - c. Lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
 - d. Kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional.
 17. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Badan Pendapatan Daerah masih melakukan pengembangan terhadap pengoptimalan pajak dan retribusi daerah berbasis teknologi.
- b) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2025 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
- a. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - b. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;

- c. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - d. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau;
 - e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
- Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:
- a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. Hasil kerja sama daerah;
 - d. Jasa giro;
 - e. Hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f. Pendapatan bunga;
 - g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k. Pendapatan denda pajak daerah;
 - l. Pendapatan denda retribusi daerah;

- m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n. Pendapatan dari pengembalian; dan
- o. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan.

Perencanaan target PAD mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat memengaruhi masing-masing jenis penerimaan daerah.

4.1.2 Kebijakan Pendapatan Transfer

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer terdiri dari transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Kebijakan umum yang berkaitan dengan Pendapatan Transfer difokuskan pada optimalisasi pengelolaan Pendapatan Transfer yaitu untuk memenuhi aspek kepatuhan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyampaikan laporan, sinergi serta koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan agar pengelolaan pendapatan transfer sesuai dengan ketentuan yg ditetapkan, antara lain:

1. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait penyaluran *Fasilitas Treasury Desposit Facility* (TDF) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang disalurkan secara nontunai melalui Fasilitas *Treasury Desposit Facility* (TDF) informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun

Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan yang penggunaannya diarahkan untuk mendanai seperti;

- a. Perbaikan pelayanan publik;
 - b. Infrastruktur;
 - c. Investasi; dan/atau;
 - d. Penggunaan lain yang ditetapkan oleh Menteri.
2. Berupaya agar menerima alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dengan berkoordinasi dan sinergi melalui penyampaian data kebutuhan formula perhitungan alokasi DAU;
 3. Penyerapan secara optimal atas Dana Alokasi Khusus yang diterima Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional;
 4. Mengupayakan terpenuhinya penilaian kriteria utama Dana Insentif Fiskal yaitu Opini WTP atas LKPD 5 tahun terakhir serta Perda APBD tepat waktu agar Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memperoleh alokasi Dana Insentif Fiskal. Dana tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Daerah yang manfaatnyaditerima dan/atau dirasakan langsung oleh Masyarakat.

Sedangkan kebijakan Pendapatan Transfer yang bersumber dari Transfer Antar Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Pendapatan Bagi Hasil
- b) Pendapatan Bantuan Keuangan

4.1.3 Kebijakan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah

pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

b) Dana Darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana darurat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2025. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2025 ditetapkan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran

2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

c) Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah yang diturunkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah.

4.2 Target Perubahan Pendapatan Daerah

Proyeksi perubahan target Pendapatan Daerah Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat disajikan pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Target Pendapatan Daerah Sebelum dan Sesudah Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	APBD PENETAPAN 2025 (Rp)	APBD PERBUP 13/2025 (Rp)	PERUBAHAN 2025 (Rp)	(BERKURANG)/ PENAMBAHAN (Rp)	%
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.938.834.850.495	1,866,489,734,495	2,071,493,478,523	132,658,628,028	6,84
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	150.831.480.309	150,831,480,309	146,590,263,595	(4,241,216,714)	(2,81)

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2025

4.1.01	Pajak daerah	62.718.077.687	62,718,077,687	53,624,259,216	(9,093,818,471)	(14,50)
4.1.02	Retribusi daerah	2.599.500.000	2,599,500,000	46,228,769,016	43,629,269,016	1.678,4
4.1.03	Hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	13.213.000.000	13,213,000,000	11,612,944,001	(1,600,055,999)	(12.11)
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	72.300.902.622	72,300,902,622	35,124,291,362	(37,176,611,260)	(51,42)
4.2.	Pendapatan Transfer	1.788.003.370.186	1,715,658,254,186	1,924,903,214,928	136,899,844,742	7,66
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	1.714.752.419.000	1,642,407,303,000	1,839,610,230,000	124,857,811,000	7,28
4.2.02	Transfer Antar Daerah	73.250.951.186	73,250,951,186	85,292,984,928	12,042,033,742	16,44
4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yg Sah	0	0	0	0	0
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0
4.3.02	Dana Darurat	0	0	0	0	0
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	0	0	0	0	0
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		1.938.834.850.495	1,866,489,734,495	2,071,493,478,523	132,658,628,028	6,84

Perubahan Target Pendapatan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025, **sebelum perubahan** Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar **Rp. 1.938.834.850.495,-** (*satu triliun sembilan ratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah*) dan pada perubahan mendahului berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 menjadi sebesar Rp.1.866.489.734.495 (*satu triliun delapan ratus enam puluh enam miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah*), kemudian **setelah perubahan** menjadi Rp2.071.493.478.523 (*dua triliun tujuh puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah*) atau meningkat sebesar Rp132.658.628.028,- (*seratus tiga puluh dua miliar enam ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua puluh delapan rupiah*) atau sebesar 6,84%.

Penurunan signifikan yang terjadi pada jenis pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah terjadi akibat dari pemutakhiran kode rekening yang sebelumnya

disertakan pada rekening Pendapatan BLUD dari jasa Layanan, dimutakhirkan menjadi Retribusi Pelayanan Kesehatan. Hal ini sejalan dengan kenaikan yang terjadi pada jenis pendapatan Retribusi Daerah.

Penurunan pada jenis pendapatan pajak daerah ini diakibatkan oleh perubahan nomenklatur kode rekening yang sebelumnya sub rincian objek Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang termasuk dalam jenis pajak daerah berubah menjadi Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang termasuk pada jenis pendapatan Transfer Antar Daerah. Kemudian pada jenis pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami penurunan dikarenakan menurunnya dividen atas penyertaan modal BUMD.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perubahan Belanja Daerah

Kebijakan Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk bidang pendidikan paling sedikit 20% dari total belanja Daerah, selanjutnya untuk belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan atau belanja transfer kepada pemerintah daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, untuk belanja bidang pengawasan dialokasikan minimal 0,75% dari belanja daerah dan besaran belanja daerah untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Pemenuhan Mandatory

1. Alokasi anggaran belanja Pegawai daerah diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus

guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenisnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung barat mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD sebesar Rp556.239.441.013,- dengan persentase 25,59%.

Tabel 5.1
Alokasi Belanja Pegawai

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD 2025	PERUBAHAN
1	Jumlah Belanja Pegawai	649,384,751,812.00	641,447,258,911.00
2	Pengurang		
	a) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	75,493,129,000.00	77,695,945,420.00
	b) Belanja Tunjangan Khusus (TKG) PNSD	4,167,194,000.00	5,152,756,600.00
	c) Belanja Tamsil Guru PNSD	1,675,750,000.00	2,618,000,950.00
	Jumlah Pengurang	81,336,073,000.00	85,466,702,970.00
3	Belanja Pegawai diluar tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD	568,048,678,812.00	555,980,555,941.00
4	Total Belanja Daerah	2,018,834,850,495.00	2,173,673,461,850.00
5	Persentase Belanja Pegawai terhadap belanja Daerah	29,18	25.58

2. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (4) dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1). Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp476.481.118.160,- dengan persentase terhadap belanja daerah sebesar 21,92% dengan perhitungan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.2
Alokasi Anggaran Pendidikan

No	Komponen Perhitungan	APBD 2025	Perubahan 2025
1.	Urusan Bidang Pendidikan	452.850.584.421,00	457.120.733.688,00
2.	Belanja diluar urusan Pendidikan	15.947.830.200,00	24.826.602.250,00

	yg menunjang Kebutuhan Masyarakat dibidang Pendidikan		
3.	Anggaran Fungsi Pendidikan (1+2)	468.798.414.621,00	481.947.335.938,00
4.	Total Belanja Daerah	2.018.834.850.495,00	2.173.673.461.850,00
5.	Rasio Anggaran Pendidikan	24,08%	22,17%

1. Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Alokasi Dana Desa yang dianggarkan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar Rp155.611.367.200 dengan perhitungan pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.3
Alokasi Dana Desa

No	Komponen Perhitungan	APBD 2025	Perubahan
1.	Penerimaan		
	Dana Transfer Umum (DTU)	1,364,852,686,000,00	1,562,055,613,000,00
	a. DAU	554.801.689.000,00	554,801,689,000.00
	b. DBH	810.050.997.000,00	1,007,253,924,000.00
	Jumlah Penerimaan		
2.	Pengurangan		
	a. DBH Sawit	5.941.941.000,00	5.941.941.000,00
	Jumlah Pengurang	5.941.941.000,00	5.941.941.000,00
3.	Jumlah Dana Transfer Umum yg diperhitungkan	1.358.910.745.000,00	1,556,113,672,000,00
4.	ADD (10% X Jumlah Dana Transfer Umum yg diperhitungkan)	135.891.074.500,00	155,611,367,200,00

2. Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 147 ayat (1) diamanatkan untuk mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total Belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah/Desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen) daerah menyesuaikan belanja infrastruktur pelayanan publik dalam waktu 3 (tiga) tahun. Perhitungan alokasi belanja infrastruktur Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.4

Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

No	Komponen Perhitungan	APBD 2025	Perubahan
1.	a. Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Penandaan Berdasarkan Lampiran PMDN 15/2024)	755.929.379.777	932.587.481.247
2.	Total Belanja Daerah	2.018.834.850.495	2,173,673,461,850
3.	Belanja Transfer (Pengurang)	251.839.379.521	274,963,638,594
4.	Total Belanja Daerah diluar Belanja Transfer (2 – 3)	1.766.995.470.974	1,898,709,823,256
5.	RASIO ANGGARAN BELANJA INFRASTRUKTUR (1/4)	42,78	49,12

3. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diamanatkan untuk mengalokasikan anggaran belanja pengawasan. Untuk pemerintah kabupaten dengan total belanja diatas Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,75% diluar anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN dari total belanja daerah. Perhitungan alokasi anggaran belanja Pengawasan pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.5

Alokasi Belanja Pengawasan

No	Komponen Perhitungan	APBD 2025	Perubahan
1.	Anggaran Fungsi Pengawasan Diluar Gaji dan Tunjangan ASN	10.475.281.768	10.475.281.768
2.	Total Belanja Daerah	2.018.834.850.495	2.173.673.461.850
3.	Rasio Anggaran Pengawasan (1 : 2 x 100%)	0,53	0,48

4. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diamanatkan untuk mengalokasikan anggaran belanja pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah sekurang-kurangnya 0,16% dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi anggaran belanja Pendidikan dan pelatihan bagi ASN sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.6

Alokasi Anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN

No	Komponen Perhitungan	APBD 2025	Perubahan
1.	Anggaran Pendidikan dan Pelatihan ASN	6.260.844.000	6.794.914.000
2.	Total Belanja Daerah	2.018.834.850.495	2.173.673.461.850
3.	Rasio Anggaran Pendidikan dan Pelatihan ASN (1 : 2 x 100%)	0,31	0.31

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal

Tabel 5.7

Alokasi Standar Pelayanan Minimal

No	Jenis Pelayanan	Alokasi	Total Pagu Bidang	%
1	SPM Bidang Pendidikan	56,136,737,200	458,829,692,760	12.23
2	SPM Bidang Kesehatan	2,690,330,400	335,277,089,387	0.80
3	SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5,174,920,000	351,076,343,598	1.47
4	SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	380,060,000	235,916,998,692	0.16
5	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	10,021,781,400	25,169,877,777	39.82
6	SPM Bidang Sosial	2,382,036,738	10,176,856,043	23.41

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menargetkan pencapaian indikator SPM dapat mencapai standar nasional secara bertahap, sekaligus menjadi fondasi dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat dan penguatan daya saing daerah.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa struktur belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

5.1.1 Belanja Operasi

Kebijakan Perencanaan Belanja Operasi memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2.5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2025 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan

Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sedangkan penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.
- g) Penganggaran Honorarium digunakan untuk pemberian honorarium kepada ASN dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam rangka pencapaian sasaran

program, target Kegiatan dan Sub Kegiatan serta untuk menunjang pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.

- h) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan belanja pada Sub Kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam Jenis Belanja Pegawai, Objek belanja Honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek honorarium ASN sesuai dengan kode rekening berkenaan.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada Perangkat Daerah terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan meliputi objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak ketiga/pihak lain/Masyarakat.

3. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak menganggarkan belanja bunga diakibatkan tidak ada kewajiban pokok hutang yang harus dibayarkan.

4. Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh kantor akuntan publik tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

5. Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalokasikan belanja hibah dengan tujuan utama untuk:

- a. Meningkatkan peran serta masyarakat dan lembaga non-pemerintah dalam pembangunan daerah secara partisipatif dan berkelanjutan;
- b. Memberikan dukungan anggaran bagi lembaga keagamaan, pendidikan nonformal, dan organisasi sosial kemasyarakatan dalam menjalankan kegiatan yang menunjang pelayanan publik;
- c. Memperkuat fungsi kelembagaan penyelenggara pemerintahan seperti instansi vertikal, badan ad hoc, dan organisasi mitra daerah lainnya yang mendukung kebijakan daerah;

d. Memperkuat pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan, penguatan ketahanan pangan dan UMKM, penjamin ketersediaan sarana pembudidaya perikanan dan peternakan, serta peningkatan produksi pertanian.

Adapun peruntukan belanja hibah diarahkan kepada:

- Lembaga/organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yang aktif dan memiliki program kegiatan sesuai prioritas daerah (KONI, NPC, KORMI)
- Yayasan pendidikan, pesantren, dan Lembaga Pendidikan Keagamaan;
- Panitia Hari Besar Islam (PHBI) dan kegiatan keagamaan lintas agama;
- Lembaga penyelenggara kegiatan seni budaya daerah;
- Organisasi relawan kebencanaan, PMI, Pramuka, dan sejenisnya;
- Instansi vertikal dan badan publik non-APBD yang menjalankan fungsi pelayanan di daerah;
- Partai Politik
- Badan/Lembaga Nirlaba sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar (Kelompok Tani, Kelompok Usaha Nelayan, Kelompok UMKM, dan sebagainya).

Penganggaran belanja hibah dilakukan dengan memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, efisiensi, akuntabilitas, dan manfaat langsung bagi masyarakat serta berpedoman pada ketentuan perundang-undangan, termasuk Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada perubahan APBD Tahun 2025 ini dialokasikan sebesar Rp48.068.066.345,-.

6. Belanja Bantuan Sosial

- a) Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali

ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;

- b) Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi Kepala perangkat daerah atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial mempedomani Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Perencanaan penganggaran belanja bantuan sosial pada Perubahan TA 2025 dialokasikan untuk mendukung program prioritas daerah yaitu penambahan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana dengan alokasi sebesar sebesar Rp300.000.000,- dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebesar Rp4.000.000.000,- serta Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha sebesar Rp5.000.000.000,-.

5.1.2 Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Dalam

hal Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Biaya perolehan belanja modal dapat diukur secara handal;
- c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal pemerintah daerah;
- d. Diperoleh / dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- e. Batas minimal kapitalisasi aset tetap;
- f. Batas minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- g. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaa/pembangunan aset sampai aset siap digunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya Kebijakan Perencanaan Belanja Modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik, Infrastruktur Daerah serta pertumbuhan ekonomi daerah;
- 2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 - a) Belanja Modal Tanah
 - b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - d) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
 - e) Belanja Aset Tetap Lainnya
 - f) Belanja Aset Lainnya

5.1.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya

serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Tak Terduga memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanatperaturan perundang-undangan;
- 2) Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- 3) Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- 4) Pengeluaran untuk mendanai:
 - a. Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Keperluan mendesak; dan/atau
 - c. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang belum tersedia

anggarnya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalokasikan anggaran Belanja Tidak Terduga pada perubahan tahun 2025 sebesar Rp2.000.000.000,-.

5.1.4 Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas beberapa jenis meliputi sebagai berikut:

1. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil pajak yang diproyeksikan pemerintah kepada pemerintah desa sebesar Rp5.037.552.628,-.

2. Belanja Bantuan Keuangan

Dalam rangka memperkuat peran desa, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merumuskan kebijakan bantuan keuangan kepada desa sebagai bentuk dukungan fiskal yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan Masyarakat yang sejalan dengan visi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa sebesar Rp16.388.186.766,-,

b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota Kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp97.926.532.000,-

c. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota Kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp155.611.367.200,-

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga. Perkiraan Belanja Daerah dalam Perubahan APBD Kabuapten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada Tabel 5.8 dibawah ini :

Tabel 5.8
Perubahan Belanja Daerah Sebelum dan Sesudah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Penetapan APBD 2025 (Rp)	Perubahan 2025 (Rp)	Penurunan/ Penambahan (Rp)	%
5	BELANJA DAERAH				
5.1	Belanja Operasi	1,199,651,809,249	1,229,635,918,338.00	29,984,109,089.00	2.50
5.1.01	Belanja Pegawai	649,384,751,812	641,447,258,911.00	(7,937,492,901.00)	(1.22)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	509,279,930,792	526,554,472,082.00	17,274,541,290.00	3.39
5.1.03	Belanja Bunga	0	0	0	0.00
5.1.04	Belanja Subsidi	4,266,121,000	4,266,121,000.00	0	0.00
5.1.05	Belanja Hibah	32,421,005,645	48,068,066,345.00	15,647,060,700.00	48.26
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4,300,000,000	9,300,000,000.00	5,000,000,000.00	116.28
5.2	Belanja Modal	546,343,661,725	667,073,904,918.00	120,730,243,193.00	22.10
5.2.01	Belanja Modal Tanah	156,000,000	2,605,970,000.00	2,449,970,000.00	1,570.49
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39,661,678,853	68,789,783,973.00	29,128,105,120.00	73.44
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	137,490,066,393	149,533,305,918.00	12,043,239,525.00	8.76
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	360,851,050,099	437,934,978,647.00	77,083,928,548.00	21.36
5.2.05	Belanja Modal Asset Tetap Lainnya	8,184,866,380	8,209,866,380.00	25,000,000.00	0.31
5.2.06	Belanja Modal Asset Lainnya	0	0	0	0
5.3	Belanja Tidak Terduga	21.000.000.000,-	2,000,000,000.00	(19,000,000,000.00)	(90.48)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	21.000.000.000,-	2,000,000,000.00	(19,000,000,000.00)	(90.48)
5.4	Belanja Transfer	251.839.379.521,-	274,963,638,594.00	23,124,259,073.00	9.18
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	6.122.744.355,-	5,037,552,628.00	(1,085,191,727.00)	(17.72)
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	245.716.635.166,-	269,926,085,966.00	24,209,450,800.00	9.85
JUMLAH BELANJA DAERAH		2.018.834.850.495	2,173,673,461,850	154,838,611,355	7.67

Perubahan belanja daerah dilakukan untuk mendorong tercapainya standar pelayanan minimum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu masih terdapat beberapa program dan kegiatan yang perlu dioptimalkan baik target maupun sasaran di Tahun Anggaran 2025 dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang perlu segera dipenuhi serta adanya kebijakan-kebijakan yang terdampak perubahan belanja daerah. Pada APBD Tahun Anggaran 2025 **Belanja Daerah** ditetapkan Rp2.018.834.850.495,- (*dua triliun delapan belas miliar delapan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah*) dan **setelah perubahan** bertambah menjadi Rp2,173,673,461,850,- (*Dua triliun seratus tujuh puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah*) atau meningkat sebesar Rp154.838.611.355,- (*seratus lima puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah*) atau sebesar 7,67%.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mengalokasikan perubahan besaran alokasi Belanja Daerah telah memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas serta berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Target Capaian Pembangunan Nasional Tahun 2025 dan Capaian Target RPJMD dan Visi Misi yang berkesinambungan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat periode 2025-2029 dengan menyesuaikan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kondisi Pembiayaan daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu lebih besar dari pengeluaran pembiayaan, dimana Penerimaan pembiayaan masih didominasi oleh SiLPA tahun anggaran sebelumnya. Perkiraan Perubahan Pembiayaan Daerah dalam Perubahan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada Tabel 6.1 dibawah ini :

Tabel 6.1
Perubahan Pembiayaan Sebelum dan Sesudah
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Perubahan Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Penurunan/ Penambahan (Rp)	%
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	80.000.000.000,-	102.179.983.327,-	22,179,983,327	27,72
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	80.000.0000.000,-	102.179.983.327,-	22,179,983,327	27,72
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,-	0,-	0,-	
JUMLAH PEMBIAYAAN		80.000.000.000,-	102.179.983.327,-	22,179,983,327,-	27,72

Perubahan pembiayaan daerah bersumber dari penerimaan Pembiayaan Daerah, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, **sebelum**

perubahan sebesar Rp. 80.000.000.000,- (*delapan puluh miliar rupiah*) dan **setelah perubahan** bertambah menjadi sebesar Rp102.179.983.327,- (*seratus dua miliar seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah*) atau meningkat sebesar Rp22.179.983.327,- (*dua puluh dua miliar seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah*) atau sebesar meningkat sebesar 27,72 %.

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terbagi dalam Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Adapun kebijakan atas pembiayaan daerah sebagai berikut.

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Perubahan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
2. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan pembiayaan lainnya.

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pada aspek pengeluaran Perubahan pembiayaan, kebijakan pengeluaran pembiayaan terdiri dari :

- 1) Pembayaran pokok utang hanya digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.
- 2) Pemerintah Daerah harus menyusun analisis investasi Pemerintah Daerah sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.
- 3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, Pemerintah Daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.

- 4) Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih, sebagaimana dimaksud Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 5) Pemerintah Daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD guna pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Pemerintah Daerah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR di masing-masing wilayah.
- 6) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima. Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non

Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.

- 7) Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan Dana Cadangan dan Perda tersebut ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD. Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari DAK, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Jumlah pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 70 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kedepan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai *milestone* pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun Anggaran 2025 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Jambi guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target Perubahan pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut.

1. Mengembangkan peran dan fungsi Perangkat Daerah Penghasil dan BUMD dalam peningkatan mutu pelayanan dan kuantitas pendapatan;
2. Mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah yang ada;
3. Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian penghargaan terhadap pengelola pajak daerah dan retribusi daerah yang berprestasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dan sanksi apabila terjadi pelanggaran;
4. Mengembangkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
5. Mengembangkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;

6. Membangun kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka optimalisasi peningkatan pendapatan daerah.
7. Mengembangkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi Perubahan Pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan memperhatikan:

1. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer;
2. Sumber pendanaan dari pendapatan transfer memiliki spesifikasi dalam penggunaannya sesuai ketentuan atau perundang-undangan yang menyertainya, seperti DBH-CHT, DAU tambahan, Dana Bagi hasil Pajak dan Bantuan Keuangan;
3. Sumber pendanaan, seperti DAK, DID dan DAU tambahan, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Pusat, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi anggaran TKDD Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan;
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan strategi pencapaian pembangunan melalui program, kegiatan, Sub Kegiatan, dan belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas

perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 mengacu pada :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Ranwal RPJMD) Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029;
3. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2025 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan tahun 2025, yaitu: peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar), infrastruktur, perlindungan sosial dan industri kreatif masyarakat;
4. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
5. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

BAB VI PENUTUP

Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya akan dibahas lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendapatkan rencana yang komprehensif guna menunjang perkembangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke depan ke arah yang lebih baik, maka perbaikan dan penyempurnaan merupakan tugas dan kewajiban kita bersama untuk memenuhinya.

Kami yakin dan percaya melalui kerjasama yang baik dan harmonis antara legislatif dan eksekutif, insyaallah akan mampu menyusun dan menetapkan Perubahan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan serta sesuai dengan ketentuan administrasi pengelolaan keuangan daerah yang baik, transparan, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kuala Tungkal,

2025

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT



Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag